

SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 718 /UN27/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Universitas Sebelas Maret, diperlukan sistem pengolahan sampah yang terpadu dan efektif;
- c. bahwa untuk merencanakan dan mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lingkungan Universitas Sebelas Maret, diperlukan tim yang kompeten dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Universitas Sebelas Maret Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Keputusan Rektor Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Rektor Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Nomor: 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Remunerasi (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGEMBANGAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Universitas Sebelas Maret Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Melakukan kajian teknis dan administratif terkait pembangunan dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait pengelolaan sampah terpadu;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) bertanggung jawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Tim Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Universitas Sebelas Maret atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 718/UN27/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGEMBANGAN TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026

Penanggungjawab	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.	Rektor
Pengarah	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.,QCRO	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi
Ketua	Prof. Dr. Ir. Margaretha Maria Alacoque Retno Rosariastuti, M.Si.	Fakultas Pertanian
Wakil Ketua 1	Dr. Ir. Slamet Raharjo, S.T., M.Eng.	Fakultas Teknik
Wakil Ketua 2	Alanindra Saputra, S.Pd., M.Sc.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Sekretaris	Prof. Dr. Ir. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Green Campus and Sustainable Development Goals
Koordinator Produksi dan Pemasaran	Prof. Dr. Ir. Heru Irianto, M.M.	Fakultas Pertanian
Koordinator Pengelolaan Sampah Organik	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.	Fakultas Pertanian
Koordinator Pengelolaan Sampah Anorganik	Candra Purnawan, S.Si., M.Sc.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Koordinator Pemberdayaan dan Edukasi	Prof. Dr. Muzzazinah, M.Si.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Koordinator Fasilitas Fisik dan Bangunan	Ari Prasetyo, S.T., M.T.	Sekolah Vokasi
Anggota	Ristiya Adi Wiratama, S.P., M.Sc.	Fakultas Pertanian
Anggota	Ida Rumia Manurung, S.P., M.Agr.	Fakultas Pertanian
Anggota	Dr. Agung Hidayat, S.Pd., M.Sc.	Sekolah Pascasarjana
Anggota	Siti Maro'ah, S.P., M.Sc.	Fakultas Pertanian
Anggota	Amalia Nadifta Ulfa, S.P., M.Sc.	Fakultas Pertanian

Anggota	Prof. Dr. Dewi Kusuma Wardani, M.Si.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Anggota	Ar. Tri Joko Daryanto, S.T., M.T., IAI	Fakultas Teknik
Anggota	Kholis Hapsari Pratiwi, S.T., M.T., M.Sc.	Sekolah Vokasi
Anggota	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan
Anggota	Widyo Agung Nugroho, S.Kom	Kepala Subdirektorat Umum dan Logistik
Anggota	Didik Setiyono	Tenaga Kependidikan
Anggota	Sunarto	Tenaga Kependidikan
Pembantu Pelaksana	Ensina Sawor Dea Sawitri, S.Si	
Pembantu Pelaksana	Reza Firdaus Haq	

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto